



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt.P/2015/PA.Bik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLA, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon I;

Pemohon I di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang saudara kandungannya serta keponakannya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 27 Oktober 2015 atas nama:

**Pemohon II**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Swasta, pendidikan SLA, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLA, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tangerang Selatan, sebagai Pemohon III;

**Pemohon IV**, umur xx tahun, agama islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon IV;

Bahwa Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Bik tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Bik tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:  
Pemohon I, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, umur 55 Tahun;  
W.A.(almarhum), Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki;  
Pemohon II, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, umur 49 Th;  
Pemohon III, Agama Islam, jenis kelamin perempuan umur 45 Th;  
S.G., Agama Kristen, Jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2015, S.D.meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua dan istrinya telah meninggal lebih dahulu, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa pada saat almarhum S.D.masih hidup, ia memiliki harta berupa Tabungan yang disimpan di Bank Mandiri (Tabungan Haji), cabang Biak, Rekening Nomor: 154-00-1072477-5 atas nama S.D., dengan saldo terakhir tertanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp. 32.500.000,(Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris, maka Para Pemohon yang berhak mewarisi atas harta peninggalan Pewaris;
6. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris kesulitan mencairkan dana tabungan Pewaris di Bank Mandiri Cabang Biak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonannya dengan amar penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari S.D.yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015, sebagai berikut :
  - 2.1.1. Pemohon I (anak kandung)
  - 2.1.2. Pemohon II (anak kandung)
  - 2.1.3. Pemohon III (anak kandung)
  - 2.1.4. Pemohon IV, ahli waris pengganti dari almarhum W.A.(anak kandung pewaris)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, di mana Pemohon telah mengajukan revisi terkait permohonannya yakni pada sidang pertama, tertanggal 11 November 2015;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Raden S.D.dan S.M.Nomor xx/1957, tanggal 3 Juli 1957, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta, tanggal 03 Juli 1957, yang telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama S.D., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor xxxx eLT 1503201000444, tertanggal 15 Maret 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Permukiman, Kabupaten Biak Numfor Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Desember 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu fanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Kabupaten Mimika Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Tangerang Selatan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor DN. 01 Ma 0053056, tertanggal 16 Juni 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (SMA) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kebudayaan RI Nomor 17 OC oh xxxxx, tertanggal 30 April 1986, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 OA oa xxxxxxx, tertanggal 03 Mei 1983 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. S.D. yang dikeluarkan oleh RSUD Biak, Nomor xxx.x SKK/1059/IV/2015/RSUD, tertanggal 27 April 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. S.D., yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken nomor xxx.x/006, tertanggal 30 April 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 26 Oktober 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 26 Oktober 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kodebukti (P.13);
14. Fotokopi Buku Tabungan Haji atas nama S.D.pada Bank Mandiri Cabang Biak, rekening Nomor xxxxxxxxxx, dengan saldo terakhir tertanggal 1 Juni 2015 sebesar 32.500.000,(Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.14);

Bahwa, di samping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bemama:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, pendidikan SMA, Tempat tinggal di belakang RSUD Biak samping asrama SPK, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon 1;
  - Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon I karena mertuanya;
  - Bahwa saksi mengetahui bapak para Pemohon I yang bernama S.D.telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggal, S.D.beragama Islam;
  - Bahwa sebelum almarhum S.D.meninggal, kedua orang tuanya serta istrinya yang bernama S.M.telah meninggal terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum S.D.memiliki lima (5) orang anak, masing masing bernama Pemohon I, W.A., Pemohon II, Pemohon III, dan S.G.;
- Bahwa saksi mengetahui anak almarhum S.D.yang bernama W.A.telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama S.G. saat ini telah murtad, pindah agama ke agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan oleh para Pemohon guna mencairkan tabungan milik almarhum S.D.;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D2, Tempat tinggal di Jalan Yafdas, RT 03, RW 02, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Pemohon I yang bernama S.D.telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggal, S.D.beragama Islam;
- Bahwa sebelum almarhum S.D.meninggal, kedua orang tuanya serta isterinya yang bernama S.M.telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum S.D.memiliki lima (5) orang anak, masing masing bernama Pemohon I, W.A., Pemohon II, Pemohon III, dan S.G.;
- Bahwa saksi mengetahui anak almarhum S.D.yang bernama W.A.telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama S.G. saat ini telah murtad, pindah agama ke agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan oleh para Pemohon guna mencairkan tabungan milik almarhum S.D.;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya;

Bahwa, Pemohon I menyampaikan tidak mengajukan bukti lain lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, kerananya mohon penetapan dari Majelis Hakim ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata para Pemohon dan almarhum S.D. beragama Islam dan para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi **kewenangan absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum S.D. dengan mendalilkan bahwa almarhum S.D. telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015 dengan meninggalkan 4 orang anak yakni Pemohon I (Pemohon I) Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), S.G., serta seorang cucu bernama Pemohon IV (anak dari almarhum W.A., putra kedua almarhum S.D.) sebagai (Pemohon IV), Para Pemohon berencana mencairkan uang tabungan almarhum S.D. pada Bank Mandiri namun mendapat kesulitan, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.14) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) telah terbukti hanya Pemohon I adalah anak kandung dari dari almarhum S.D.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.10) dan (P.11) serta dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa ayah kandung Pemohon I tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak pada tanggal 22 April 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.13) serta dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum S.D. memiliki 5 orang anak, masing masing bernama Pemohon I, W.A., Pemohon II, Pemohon III, dan S.G.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan para Pemohon, bahwa putra kedua dari almarhum S.D. telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan seorang putri bernama Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan dan pengakuan para Pemohon, anak kelima dari almarhum S.D. yang bernama S.G. telah lama murtad (pindah ke agama Kristen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diketahui almarhum S.D. memiliki tabungan yang disimpan di Bank Mandiri (tabungan Haji), cabang Biak, Rekening Nomor: xxxxxxxx atas nama S.D., dengan saldo terakhir tertanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp. 32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa S.D. telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua, istri serta anak keduanya W.A. telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa almarhum S.D. memiliki Tabungan yang disimpan di Bank Mandiri (Tabungan Haji), cabang Biak, Rekening Nomor : xxxxxxxx atas nama S.D., dengan saldo terakhir tertanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp. 32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa almarhum S.D. memiliki 5 orang anak, masing masing bernama Pemohon I, W.A., Pemohon II, Pemohon III, dan S.G.;
- Bahwa putra kedua almarhum S.D. yang bernama W.A. telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan seorang anak bernama Pemohon IV;
- Bahwa putra kelima almarhum S.D. yang bernama S.G. telah lama murtad (berpindah agama ke agama Kristen)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum S.D.meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari tiga orang anak kandungnya masing masing Pemohon I (Pemohon 1), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III) dan Pemohon IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhum W.A.(putra kedua dari Pewaris), sedangkan putra kelima almarhum yang bernama S.G. tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris karena telah murtad sesuai dengan ketentuan pasal 171 KHI yang mensyaratkan ahli waris harus beragama Islam dan sesuai pula dengan hadis Nabi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه الترمذي)

*Artinya: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum S.D.yakni masing-masing sebagai anak kandung dan cucu yang sah dan beragama Islam, selain itu para Pemohon tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 (huruf c), 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu para pemohon adalah orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه الترمذي)

*Artinya: Dalam menetapkan wahs, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris;*

Oleh karenanya Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari S.D.yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015, sebagai berikut :
  - 2.1.1. Pemohon I (anak kandung)
  - 2.1.2. Pemohon II (anak kandung)
  - 2.1.3. Pemohon III (anak kandung)
  - 2.1.4. Pemohon IV, ahli waris pengganti dari almarhum W.A.(anak kandung pewaris)
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H. Syarifuddin S, sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

**Ketua Majelis,**

**Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.**

**Drs. H. Syarifuddin**

Hakim Anggota II,

**Harmoko Lestaluhu, S.HI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. Muliaty

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)